

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penelitian yang dilakukan, penulis telah mengumpulkan data dan menganalisisnya untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum produsen tape singkong dan tape ketan di desa Pematang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum mereka tergolong masih rendah. Hal ini berdasarkan dari hasil wawancara dengan 10 produsen, ditemukan hanya 2 dari 10 produsen yang sudah mematuhi dan memiliki sertifikasi halal pada produk tape mereka. Kemudian, 8 dari 10 produsen belum memiliki kesadaran hukum terhadap sertifikasi halal pada produk tape. Dengan alasan ada yang berpendapat bahwa tidak mengetahui tentang itu. Selain itu, selama bahan dan alat yang digunakan itu halal, maka tidak wajib untuk dilaksanakan, sertifikasi halal tidak berpengaruh pada penjualan dan tidak penting untuk dilaksanakan, dan sertifikasi halal hanya wajib untuk produsen yang memiliki usaha besar, seperti membuka stand-stand di pinggir jalan dan yang memasarkannya hingga media sosial.

2. Faktor yang melatarbelakangi alasan kesadaran hukum produsen tape singkong dan tape ketan ini dipengaruhi oleh pengakuan terhadap hukum belum konsisten dan penghargaan terhadap peraturan hukum belum jauh dalam menyikapinya. Selain itu, pengaturan terhadap peraturan hukum dalam hal menyikapinya masih belum stabil dan kepatuhan produsen terhadap hukum ini dipengaruhi oleh faktor perilaku produsen dalam mematuhi kebijakan sertifikasi halal.

B. Saran

1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal daerah Kabupaten Banjar, diharapkan meningkatkan upaya sosialisasi, edukasi, dan pembimbingan kepada pelaku usaha, tidak hanya di sektor makanan dan minuman, tetapi juga di seluruh sektor UMKM yang wajib melakukan sertifikasi halal. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan sertifikasi halal dapat berjalan dengan efektif.
2. Kepada para produsen dan pelaku usaha, agar lebih mematuhi kebijakan sertifikasi halal dimana mereka harus melaksanakan sertifikasi halal tersebut pada produk yang dijual.
3. Kepada konsumen, agar lebih teliti memilih produk yang dibeli, tidak hanya pada produk konsumsi saja, tetapi pada seluruh produk, baik barang maupun jasa.
4. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengangkat topik terkait efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Produk yang dapat dikonsumsi.